



Media: Harian Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 26 Maret 2021

Halaman: 4

Viralkan Pelanggar agar Perda KTR Tak Jadi Macan Ompong

TAJUK

Peraturan Daerah (Perda) No.2/2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) telah diterapkan sejak 2018. Sejak itu, sosialisasi terus menyasar semua kalangan, dari kafe, restoran sampai jurnalis.

Berdasarkan Perda Kawasan Tanpa Rokok, tempat yang masuk dalam kategori kawasan tanpa rokok diminta untuk memasang tanda larangan merokok, larangan mengiklankan produk rokok dan larangan menjual produk rokok serta tidak menyediakan asbak, dan upaya lain terkait edukasi

bahaya merokok.

Salah satu sanksi yang akan diterapkan adalah memublikasi foto pelanggar di media sosial. Sebelum sampai tahap publikasi foto di publik maupun media sosial, pelanggar KTR akan mendapat sejumlah tahapan sanksi. Pertama teguran lisan dan tertulis. Setelah itu baru pada tahap publikasi foto pelanggar.

Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Purwadi, sudah menegaskan publikasi foto pelanggar KTR ke publik bisa menjadi sanksi sosial mengingat

sekarang Pemkot Jogja belum menerapkan sanksi denda uang. Merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Jogja No.2/2017 tentang KTR, sanksi denda uang bisa saja dilakukan dengan denda maksimal sejumlah Rp7,5 juta.

Untuk bisa menerapkan sanksi denda, pelaksanaannya mesti menyiapkan mekanisme pengambilan denda. Misalnya saja ketika diterapkan di kawasan Malioboro, butuh mekanisme untuk pemberian sanksi pada saat itu juga. Alasannya, akan menjadi hal sulit

ketika pemberian sanksi dilakukan di lain hari karena kebanyakan pengunjung Malioboro berasal dari luar Kota Jogja.

Langkah pemberian sanksi berupa penyebaran foto pelanggar patut diapresiasi sebagai daya gedor perubahan perilaku masyarakat agar patuh tatanan yang sudah diatur pemerintah daerah. Mengingat sejauh ini, di ruang-ruang publik yang mesti bebas asap rokok, ternyata masih banyak pelanggaran.

Lihat saja di Malioboro yang menjadi salah satu KTR. Penerapan KTR di

kawasan paling terkenal di Jogja itu telah berjalan beberapa bulan. Hasilnya, petugas Jogoboro yang berjaga di lapangan masih menemukan pelanggar KTR. Jumlahnya tak sedikit karena mencapai 200-300 pelanggaran per hari. Unit Pelaksana Teknis Malioboro sampai kesulitan menerapkan KTR di Malioboro.

Tentunya apabila sanksi pemublikasian foto pelanggar bisa diberlakukan oleh Pemkot, harus diukur juga tingkat keberhasilannya, apakah menimbulkan efek jera. Di sisi lain, ketika penyebaran

foto di media sosial, nantinya wajib dikontrol dan dievaluasi.

Jika baik dan positif bisa dilanjutkan, jika menimbulkan persoalan, misalnya berbenturan dengan Undang-Undang No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, harus dikaji ulang. Pemerintah harus konsisten dalam menegakkan perda agar ada efek jera. Jangan hanya konsisten di depan tapi loyo di belakang. Jangan sampai Perda KTR hanya jadi macan ompong karena penegakannya lemah di lapangan.

anjut
ngga

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005